



STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03	
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
	Revisi : 3	

**STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alhamuddin, S.Pd., M.M.Pd.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Prof. Dr. Atie Rachmiate, M.Si.	Ketua LPPM		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid*, *mujtahid*, dan *mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Kemajuan perekonomian dan teknologi dalam era globalisasi semakin menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan kompeten di segala sektor usaha. Oleh karenanya diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Universitas Islam Bandung dimulai dari visi, misi, serta tujuan. Untuk mencapai visi, misi serta tujuan tersebut, Unisba mewujudkan misi pelayanan tridarma perguruan tinggi yang profesional serta kompetitif, yang mampu

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

mengakomodasi semua masukan dari *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, ataupun masyarakat umum.

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM yang mengacu pada standar hasil PkM Universitas Islam Bandung melalui LPPM menetapkan standar isi PkM yang akan menjadi tolok ukur bagi LPPM sendiri dan dosen.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Dosen
8. Mahasiswa

4. Definisi Istilah

1. Standar isi PkM berdasarkan Pasal 56 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNDikti merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas academica yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Ketua LPPM memastikan kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna	<p>Terpenuhinya tingkat kedalaman dan keluasan materi PkM yang bersumber dari hasil penelitian yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih dari 10% program PkM merupakan penerapan hasil penelitian. 2. Lebih dari 10% program PkM merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemberdayaan

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

		masyarakat
		3. Lebih dari 10% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
		4. Lebih dari 10% program PkM merupakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah
		5. Lebih dari 10% program PkM bersumber dari kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Lokakarya pengkajian ulang Renstra PkM.
2. Membangun kelompok pelaksana PkM yang terus melakukan peningkatan kedalaman dan keluasan cakupan PkM.
3. Menyelenggarakan forum ilmiah sebagai wadah untuk menyampaikan gagasan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan peningkatan isi PkM berikutnya.
4. Perluasan kerja sama pentahelix (pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media) untuk peningkatan isi PkM.
5. Penyediaan sumber informasi (buku referensi, jurnal dan bahan bacaan lain) yang terkini.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Renstra dan *roadmap* PkM;
2. Pedoman PkM dosen;
3. Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa.

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2018 Pasal 59 tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 215/B.3/SK/Rek/XII/2015 Tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tahun 2016.
7. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UNISBA 2019.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045.
10. Permenristekdikti Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.
11. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Revisi Tahun 2019.